



PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

**PERUBAHAN
TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Malili, 3 Maret 2025

Pihak Kedua

BUPATI LUWU TIMUR,


Ir. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM

Pihak Pertama

KEPALA DINAS,


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,97
		Angka harapan lama sekolah	13,05
2.	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	8 Objek Cagar Budaya
3.	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	24 Sanggar seni
4.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	80,24

Program

Anggaran

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 321.629.771.175 |
| 2. | Program Pengelolaan Pendidikan | Rp. 110.506.425.342 |
| 3. | Program Pengembangan Kebudayaan | Rp. 1.701.451.000 |
| 4. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Rp. 53.999.600 |
| 5. | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp. 99.985.000 |

Malili, 3 Maret 2025

Pihak Kedua

BUPATI LUWU TIMUR,

Ir. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM

Pihak Pertama

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tujuan yang ingin dicapai berupa Infrastruktur Pendidikan yang memadai, Akses Internet dan Teknologi, Program beasiswa, bantuan keuangan, dan bantuan Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru, Pendidikan Inklusif, Penelitian dan Inovasi Pendidikan. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan terdapat pengadaan baju seragam dan atribut bagi peserta didik baru yang dilaksanakan tiap tahun.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Angka rata-rata lama sekolah	Dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan, lebih banyak individu memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka rata-rata lama sekolah karena lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tingkat pendidikan	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ Uraian: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk usia yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	BPS
2	Angka harapan lama sekolah	Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, seperti membangun lebih banyak sekolah, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, atau menyediakan transportasi gratis, dapat membuat lebih banyak individu memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan angka harapan lama sekolah, karena lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi.	Formula → $HLS_0^t = FK \times \sum_{i=0}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Uraian: HLS_0^t = Harapan lama sekolah pada tahun t di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia 0 pada tahun t FK = Faktor konversi	BPS

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Angka rata-rata lama sekolah	8,97	Target rata-rata lama sekolah ditetapkan berdasarkan: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menggunakan data angka rata-rata lama sekolah sebelumnya sebagai dasar menetapkan target, kondisi daerah Kabupaten Luwu Timur, Kebijakan Pendidikan, dan Melibatkan lembaga pendidikan dan masyarakat. Target ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pendidikan.
Angka harapan lama sekolah	13,05	Target harapan lama sekolah ditetapkan berdasarkan : partisipasi pendidikan, tingkat kelulusan dengan konsultasi dengan pihak yang membantu mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Langkah untuk mempertahankan warisan budaya dan Sejarah di Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja yaitu UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Tujuan sasaran ini adalah untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya, menghargai identitas dan keberagaman budaya, pengembangan pariwisata berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan ekosistem, membantu masyarakat terlibat dalam kegiatan pariwisata budaya, kerajinan tradisional dan Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan cagar budaya.

Indikator kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar budaya merupakan salah satu warisan budaya yang berharga sehingga dengan pengelolaan yang baik cagar budaya dapat dipertahankan dan tidak terancam punah akibat kerusakan	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara = $(\text{Jumlah cagar budaya yang terdata dan terpelihara} / \text{Total jumlah cagar budaya yang terdata}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	8 Cagar Budaya	Dengan meningkatkan pengelolaan cagar budaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, budaya dan lingkungan serta memastikan warisan budaya yang berharga dijaga untuk kepentingan generasi masa depan.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah adalah usaha pelestarian dan pengembangan warisan budaya di Kabupaten Luwu Timur. Meningkatkan fokus pada pengelolaan kesenian daerah adalah untuk pelestarian budaya, pariwisata budaya, pengembangan ekonomi lokal, sarana Pendidikan dan pemberdayaan Masyarakat dan sebagai identitas budaya yang ada di daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Aspek dari pengembangan kesenian dan kebudayaan yaitu Pembangunan identitas budaya, pendukung pariwisata, pemeliharaan warisan budaya, pemberdayaan ekonomi daerah, menggali potensi yang berkualitas dan membangun hubungan sosial antar masyarakat	Jumlah Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang Telah Dikembangkan = (Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan/Total kesenian dan kebudayaan daerah yang teridentifikasi) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	23 Sanggar Seni	Peningkatan pengelolaan kesenian daerah diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga budaya, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Program pendanaan, pelatihan, promosi dan pelestarian harus ditetapkan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesenian daerah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Langkah penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik serta masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan terdapat elemen kunci yaitu perencanaan Pendidikan, pelaksanaan kurikulum, pengelolaan institusi Pendidikan, evaluasi dan penilaian, pemantauan dan pengawasan, pengembangan kualitas guru dan staf serta inovasi dan peningkatan berkelanjutan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Sakip memberikan indikator kinerja yang jelas dan terukur yang membantu dalam mengukur kinerja, pemantauan yang lebih baik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan memperkuat akuntabilitas dinas pendidikan terhadap publik	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan = $\sum_{i=1}^n (\text{Bobot } i \times \text{Skor Maksimum } i \text{ Skori}) \times 100\%$ • n adalah jumlah indikator kinerja yang dinilai. • Bobot i adalah bobot relatif dari setiap indikator kinerja.	INSPEKTORAT

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip Dinas Pendidikan	80,24	Target SAKIP nasional bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMAWAN, SE., MM

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Pihak Pertama
SEKRETARIS,


DARMAWAN, SE., MM

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%
2	Tertib administrasi keuangan	Laporan keuangan tepat waktu	100%
3	Kualitas pengelolaan aset	Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%
4	Kualitas sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan rata-rata kinerja	Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%
6	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu Presentase hasil monitoring dan evaluasi	100%

Program

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp.321.601.464.675

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Pihak Pertama
SEKRETARIS,


DARMAWAN, SE., M

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemerataan Pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, peningkatan mutu pembelajaran, pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi orang tua, pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan ketersediaan dan akses terhadap kesenian dan kebudayaan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam sasaran ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur menjamin bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan berkualitas.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, tersedianya fasilitas fisik yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh pelatihan, pendidikan dan pengembangan profesional dapat memberikan dampak positif bagi daerah.	Tingkat Kelancaran Perencanaan OPD = Realisasi Program Perencanaan/ Rencana Program Perencanaan	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Visi, misi, tujuan, dan strategi tercapai, Partisipasi masyarakat termasuk orang tua, guru, siswa meningkat, ketersediaan informasi akurat dan relevan, Alokasi anggaran yang efektif, Metode pengajaran, pengelolaan sekolah, dan promosi kebudayaan lokal meningkat.

Perjanjian Kinerja 2

Uraian Sasaran

Tertib administrasi keuangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini menekankan pada efisiensi, keakuratan, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sasaran ini mengutamakan pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan keuangan dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Laporan keuangan tepat waktu	Administrasi keuangan yang tertib memastikan bahwa semua transaksi keuangan direkam secara akurat dan lengkap. Hal ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang dapat dipercaya dan berkualitas.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu = $\frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Total Jumlah laporan keuangan yang diharapkan}} \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan keuangan tepat waktu	100%	Target 100% adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan penyusunan laporan keuangan

Perjanjian Kinerja 3

Uraian sasaran

Kualitas pengelolaan aset yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa aset pemerintah dikelola dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Dengan memastikan aset dipelihara dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam jangka panjang.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	Aset yang dikelola dengan baik akan mendukung penyediaan layanan publik yang efisien dan efektif oleh pemerintah daerah	$(\text{Jumlah aset yang memenuhi standar} / \text{Total jumlah aset}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%	Hal yang diperhatikan untuk memperoleh kualitas pengelolaan aset yang baik yaitu pemeliharaan dan perawatan rutin semua aset, penggunaan aset yang optimal, pengelolaan resiko, perpanjangan umur aset, serta kontinuitas operasional aset

Perjanjian Kinerja 4

Uraian Sasaran

Kualitas sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan rata-rata kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Ini mengacu pada Upaya untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kontribusi keseluruhan dari SDM dan OPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	Presentase kinerja ASN di atas rata-rata dapat dianggap sebagai indikator kinerja organisasi yang baik.	Rata-rata Kinerja ASN = Total Nilai SKP/Jumlah ASN	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran targer kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	100%	Kualitas SDM OPD seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik akan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja sehingga mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, kolaboratif dan inovatif

Perjanjian Kinerja 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan yang memadai serta program kebudayaan yang berkualitas. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendibudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda Kabupaten Luwu Timur

Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Meningkatnya kualitas pelayanan ini terdapat elemen kunci yaitu peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan akses Pendidikan, peningkatan ketersediaan program kebudayaan, peningkatan kualitas layanan administratif dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan OPD memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruk kualitas pelayanan yang disediakan oleh OPD kepada masyarakat. Dengan menggunakan indeks ini, organisasi dapat memantau tren dan perubahan dalam kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.	Indeks Pelayanan OPD = (Skor Pelayanan OPD/ Jumlah Indikator Pelayanan) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Menjadi acuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan yang disediakan, serta merumuskan strategi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam penyediaan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja 6

Uraian Sasaran

Kualitas Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk mencapai tujuan dan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah. Dasar hukum untuk mencapai kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas monitoring dan evaluasi dipengaruhi oleh peningkatan metodologi,

peningkatan kualitas data, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan penggunaan hasil, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Indikator Sasaran

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	Dapat mengukur efektivitas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan	Persentase Laporan Monev Tepat Waktu = $\frac{\text{Jumlah Laporan Monev yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Jumlah Laporan Monev yang Diharapkan}} \times 100\%$	DIKBUD
2	Persentase hasil monitoring dan evaluasi	Persentase hasil yang lebih baik dapat dicapai jika program menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadaptasi strategi yang sesuai	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi = $\frac{\text{Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Sesuai}}{\text{Total Jumlah Kegiatan yang Dimonitor dan Dievaluasi}} \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	Laporan mencakup ringkasan pelaksanaan, tujuan, metodologi, temuan, rekomendasi dan langkah-langkah tindak lanjut.
Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100%	Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja OPD



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS ZAMAN, SP

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua
Kepala Dinas**

MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Pertama
Kepala Bidang**

AGUS ZAMAN, SP

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase angka partisipasi kasar	99,78%
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio ruang kelas belajar murid	28 Siswa/Kelas
3	Mendekatkan sekolah dengan masyarakat	Presentase angka partisipasi sekolah	98,72%

Program

1. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Anggaran

Rp. 68.876.817.029

**Pihak Kedua
Kepala Dinas**


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Pertama
Kepala Bidang**


AGUS ZAMAN, SP

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Dasar berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan dasar karena kualitas SDM pendidikan di SD mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left(\frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di SD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	99,78%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SD dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SD, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	28 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

Perjanjian Kinerja 3

Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, atau pelayanan Masyarakat lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $\frac{\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah}}{\text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}} \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi sekolah	98,72%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. ORBANUS T, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

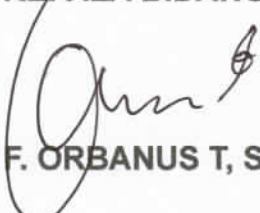
Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG,


F. ORBANUS T, S.Sos

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

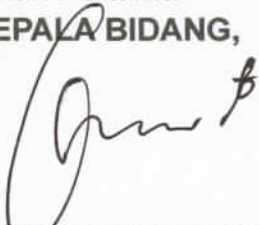
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Presentase angka partisipasi kasar	67,04%
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Rasio ruang kelas belajar murid	15 Siswa/Kelas
3	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%

	Program	Anggaran
A.	Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Rp. 14.298.575.300
1.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 12.708.050.300
2.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 1.590.525.000

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Malili, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG,


F. ORBANUS T, S.Sos

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal karena kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left(\frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di PAUD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	67,04%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di PAUD dan PNF, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	15 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

Perjanjian Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk siswa yang membutuhkan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan seperti peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan aksesibilitas, penggunaan teknologi Pendidikan, pengembangan materi pembelajaran, peningkatan manajemen dan administrasi, kolaborasi dan kemitraan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik lembaga pendidikan kesetaraan melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi, sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas.	Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, penguatan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan aksesibilitas Pendidikan	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%	Dengan mengimplementasikan sasaran ini, diharapkan Lembaga Pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi siswa dewasa yang membutuhkan.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ZULHIDAYAH, S.Si. MM

Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Maliki, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG,


Hj. ZULHIDAYAH, S.Si. MM

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	23 Kesenian lokal
2	Pendataan dan penetapan cagar budaya	Terlaksananya pendataan dan penetapan cagar budaya	8 Objek cagar budaya

Program

Anggaran

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Program pengembangan kebudayaan | Rp. 1.701.451.000 |
| 2. Program pengembangan kesenian tradisional | Rp. 53.999.600 |
| 3. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya | Rp. 99.985.000 |

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,

Malili, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG,



MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos



Hj. ZULHIDAYAH, S.Si. MM

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkaya, memelihara, dan mengembangkan warisan budaya serta kesenian dalam suatu komunitas atau daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja adalah pengembangan program kesenian dan kebudayaan lokal termasuk festival budaya, pameran seni, dan lokakarya keterampilan tradisional.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	Terlaksananya program pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal merupakan indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran "Meningkatnya Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Lokal". Hal ini menunjukkan adanya tindakan konkret yang diambil untuk memperkuat dan mengembangkan warisan budaya serta kesenian di tingkat lokal.	Terlaksananya Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Lokal = (Jumlah program atau kegiatan pembinaan yang terlaksana/Total Jumlah program atau kegiatan pembinaan yang direncanakan) × 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	23 Kesenian lokal	Dengan adanya program atau kegiatan pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal yang telah berhasil dilaksanakan dapat mendukung pencapaian sasaran dan memberikan dampak angung maupun tidak langsung yang berkontribusi pada pengembangan dan pemeliharaan kekayaan budaya lokal.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Langkah untuk mempertahankan warisan budaya dan Sejarah di Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja yaitu UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Tujuan sasaran ini adalah untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya, menghargai identitas dan keberagaman budaya, pengembangan pariwisata berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan ekosistem, membantu Masyarakat terlibat dalam kegiatan pariwisata budaya, kerajinan tradisional dan Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan cagar budaya.

Indikator kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar budaya merupakan salah satu warisan budaya yang berharga sehingga dengan pengelolaan yang baik cagar budaya dapat dipertahankan dan tidak terancam punah akibat kerusakan	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara = $\frac{\text{(Jumlah cagar budaya yang terdata dan terpelihara)}}{\text{Total jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	8 Cagar Budaya	Dengan meningkatkan pengelolaan cagar budaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, budaya dan lingkungan serta memastikan warisan budaya yang berharga dijaga untuk kepentingan generasi masa depan.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAHLIA IBSAL, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

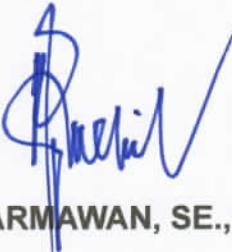
Nama : DARMAWAN, SE., MM

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

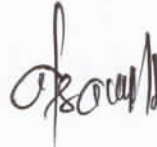
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
SEKRETARIS,


DARMAWAN, SE., MM

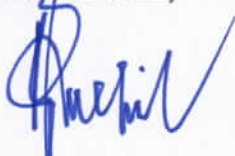
Malili, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
KASUBAG PERENCANAAN,


DAHLIA IBSAL, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan

Pihak Kedua
SEKRETARIS,



DARMAWAN, SE., MM

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
KASUBAG PERENCANAAN,



DAHLIA IBSAL, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemerataan Pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, peningkatan mutu pembelajaran, pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi orang tua, pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan ketersediaan dan akses terhadap kesenian dan kebudayaan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam sasaran ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur menjamin bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan berkualitas.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, tersedianya fasilitas fisik yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh pelatihan, pendidikan dan pengembangan profesional dapat memberikan dampak positif bagi daerah.	Tingkat Kelancaran Perencanaan OPD = Realisasi Program Perencanaan/ Rencana Program Perencanaan	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Visi, misi, tujuan, dan strategi tercapai, Partisipasi masyarakat termasuk orang tua, guru, siswa meningkat, ketersediaan informasi akurat dan relevan, Alokasi anggaran yang efektif, Metode pengajaran, pengelolaan sekolah, dan promosi kebudayaan lokal meningkat.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSNAH, S.AN

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : DARMAWAN, SE., MM

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
SEKRETARIS,

DARMAWAN, SE., MM

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
**KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,**

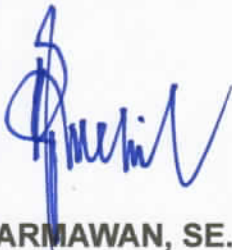
RUSNAH, S.AN

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya dokumen pendataan dan dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen
3	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	426 Orang
4	Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73 Paket
7	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
9	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	75 Dokumen
10	Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4132 Laporan
11	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1200 Laporan
12	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit
13	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3250 Laporan

14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

Pihak Kedua
SEKRETARIS,



DARMAWAN, SE., MM

Malili, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
**KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,**



RUSNAH, S.AN

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian sasaran

Kualitas pengelolaan aset yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa aset pemerintah dikelola dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Dengan memastikan aset dipelihara dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam jangka panjang.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	Aset yang dikelola dengan baik akan mendukung penyediaan layanan publik yang efisien dan efektif oleh pemerintah daerah	$(\text{Jumlah aset yang memenuhi standar} / \text{Total jumlah aset}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%	Hal yang diperhatikan untuk memperoleh kualitas pengelolaan aset yang baik yaitu pemeliharaan dan perawatan rutin semua aset, penggunaan aset yang optimal, pengelolaan resiko, perpanjangan umur aset, serta kontinuitas operasional aset

Perjanjian Kinerja 2

Uraian Sasaran

Kualitas sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan rata-rata kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi perangkat daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Ini mengacu pada Upaya untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kontribusi keseluruhan dari SDM dan OPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	Presentase kinerja ASN di atas rata-rata dapat dianggap sebagai indikator kinerja organisasi yang baik.	Rata-rata Kinerja ASN = Total Nilai SKP/Jumlah ASN	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran targer kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	100%	Kualitas SDM OPD seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik akan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja sehingga mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, kolaboratif dan inovatif

Perjanjian Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan yang memadai serta program kebudayaan yang berkualitas. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendibudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Meningkatnya kualitas pelayanan ini terdapat elemen kunci yaitu peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan akses Pendidikan, peningkatan ketersediaan program kebudayaan, peningkatan kualitas layanan administratif dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan OPD memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruk kualitas pelayanan yang disediakan oleh OPD kepada masyarakat. Dengan menggunakan indeks ini, organisasi dapat memantau tren dan perubahan dalam kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.	Indeks Pelayanan OPD = $\frac{\text{Skor Pelayanan OPD}}{\text{Jumlah Indikator Pelayanan}} \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Menjadi acuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan yang disediakan, serta merumuskan strategi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam penyediaan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja 4

Uraian Sasaran

Kualitas Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk mencapai tujuan dan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah. Dasar hukum untuk mencapai kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas monitoring dan evaluasi dipengaruhi oleh peningkatan metodologi, peningkatan kualitas data, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan penggunaan hasil, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Indikator Sasaran

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	Dapat mengukur efektivitas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan	Persentase Laporan Monev Tepat Waktu = $\frac{\text{Jumlah Laporan Monev yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Jumlah Laporan Monev yang Diharapkan}} \times 100\%$	DIKBUD
2	Persentase hasil monitoring dan evaluasi	Persentase hasil yang lebih baik dapat dicapai jika program menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadaptasi strategi yang sesuai	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi = $\frac{\text{Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Sesuai}}{\text{Total Jumlah Kegiatan yang Dimonitor dan Dievaluasi}} \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	Laporan mencakup ringkasan pelaksanaan, tujuan, metodologi, temuan, rekomendasi dan langkah-langkah tindak lanjut.
Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100%	Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja OPD



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMAWATI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : DARMAWAN, SE., MM

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
SEKRETARIS,

DARMAWAN, SE., MM

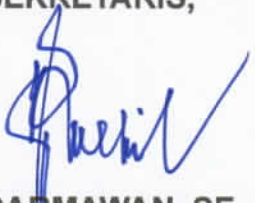
Malili, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
KASUBAG KEUANGAN,

IRMAWATI, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.593 Orang/bulan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan

Pihak Kedua
SEKRETARIS,


DARMAWAN, SE., MM

Malili, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
KASUBAG KEUANGAN,


IRMAWATI, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja

Uraian Sasaran

Tertib administrasi keuangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini menekankan pada efisiensi, keakuratan, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sasaran ini mengutamakan pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan keuangan dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Laporan keuangan tepat waktu	Administrasi keuangan yang tertib memastikan bahwa semua transaksi keuangan direkam secara akurat dan lengkap. Hal ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang dapat dipercaya dan berkualitas.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu = $\frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Total Jumlah laporan keuangan yang diharapkan}} \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan keuangan tepat waktu	100%	Target 100% adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan penyusunan laporan keuangan



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SAIPUL, SE

**Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN PENGEMBANGAN
KARAKTER PESERTA DIDIK PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : AGUS ZAMAN, SP

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,


AGUS ZAMAN, SP

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,


AHMAD SAIPUL, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kompetensi GTK Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang bersertifikat	713 Orang
2	Meningkatkan kesejahteraan GTK Sekolah Dasar	Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi	657 Guru Non Sertifikasi
		Tersedianya BOSDA untuk GTK Non PNS	518 GTK diupah BOSDA
3	Terpenuhinya Rasio Guru dan Pengawas Sekolah Dasar	Rasio Guru/ Murid	1 Guru/28 Murid
		Rasio Pengawas/ Guru	1 Pengawas/ 60 Guru
4	Penyediaan perlengkapan siswa peserta didik baru Sekolah Dasar	Tersedianya perlengkapan siswa peserta didik baru sekolah Dasar	5.635 Pasang

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,


AGUS ZAMAN, SP

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,


AHMAD SAIPUL, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Dasar berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan dasar karena kualitas SDM pendidikan di SD mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left(\frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di SD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \times 100\% \right)$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	99,78 %	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SD dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2

Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, sosialisasi bahaya narkoba atau pelayanan Masyarakat lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $\frac{\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah}}{\text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}} \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi sekolah	98,72%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR ICHWAN, A.Md

**Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : AGUS ZAMAN, SP

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,


AGUS ZAMAN, SP

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,


NUR ICHWAN, A.Md

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase Sarana dan Prasarana Pendidikan yang diadakan dan dipelihara	100%
2	Pemenuhan ruang kelas yang berstandar	Presentase Ruang Kelas yang berstandar	100%
3	Peningkatan Kapasitas Kelas jauh dan Sekolah 1 Atap	Meningkatnya Kapasitas Kelas Jauh dan Sekolah Satap	13 Kelas Jauh, 4 Satap

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,


AGUS ZAMAN, SP

Malili, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,


NUR ICHWAN, A.MD

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SD, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	28 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, M.Si

**Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KARAKTER PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : F. ORBANUS T, S.Sos

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,

F. ORBANUS T, S.Sos

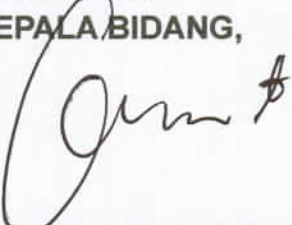
Malili, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,

AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kompetensi GTK PAUD dan PNF	Jumlah Guru yang bersertifikasi	114 Orang
2	Meningkatkan kesejahteraan GTK PAUD dan PNF	Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi	11 Guru Non Sertifikasi
		Tersedianya BOSDA untuk GTK Non PNS	207 GTK diupah BOSDA
3	Terpenuhinya Rasio Guru dan Pengawas PAUD dan PNF	Rasio Guru/ Murid	1 Guru/ 15 Murid
		Rasio Pengawas/ Guru	1 Pengawas/ 60 Guru

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,


F. ORBANUS T, S.Sos

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,


AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, M.Si

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal karena kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left(\frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di PAUD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	67,04%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk siswa yang membutuhkan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan seperti peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan aksesibilitas, penggunaan teknologi Pendidikan, pengembangan materi pembelajaran, peningkatan manajemen dan administrasi, kolaborasi dan kemitraan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik lembaga pendidikan kesetaraan melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi, sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas.	Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, penguatan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan aksesibilitas Pendidikan	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%	Dengan mengimplementasikan sasaran ini, diharapkan Lembaga Pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi siswa dewasa yang membutuhkan.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIANI M, S.AN

**Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

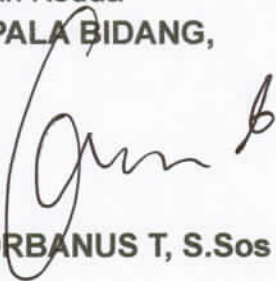
Nama : F. ORBANUS T, S.Sos

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,


F. ORBANUS T, S.Sos

Malili, 9 Januari 2025

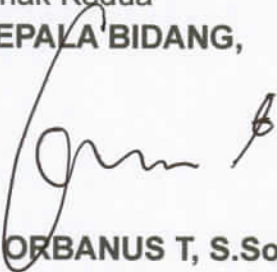
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,


FITRIANI M, S.AN

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD dan PNF	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD dan PNF yang diadakan dan dipelihara	90%
2	Pemenuhan ruang kelas yang berstandar	Persentase Ruang Kelas yang berstandar	100%

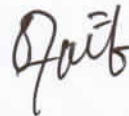
Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,



F. ORBANUS T, S.Sos

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,



FITRIANI M, S.AN

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di PAUD dan PNF, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	15 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd

**Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,

MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,

MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang diadakan dan dipelihara	90%
2	Pemenuhan ruang kelas yang berstandar	Persentase Ruang Kelas yang berstandar	100%
3	Peningkatan Kapasitas Kelas jauh dan Sekolah 1 Atap	Meningkatnya Kapasitas Sekolah Satap	4 Sekolah Satu Atap

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Malili, 9 Januari 2025
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,


MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd



**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SMP, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	32 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USWATUN HASANAH, S.Pd

Jabatan : KEPALA SEKSI GTK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

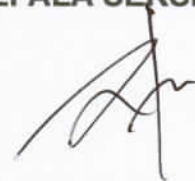
Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Maliki, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,


USWATUN HASANAH, S.Pd

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kompetensi GTK Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang bersertifikasi	391 Orang
2	Meningkatkan kesejahteraan GTK Sekolah Menengah Pertama	Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi	203 Guru Non Sertifikasi
		Tersedianya BOSDA untuk GTK Non PNS	280 GTK diupah BOSDA
3	Terpenuhinya Rasio Guru dan Pengawas Sekolah Menengah Pertama	Rasio Guru/ Murid	1 Guru/ 32 Murid
		Rasio Pengawas/ Guru	1 Pengawas/ 60 Guru

Pihak Kedua
KEPALA DINAS,


MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI,


USWATUN HASANAH, S.Pd

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan menengah karena kualitas SDM pendidikan di SMP mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = (\text{Jumlah siswa yang terdaftar di SMP} / \text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}) \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi kasar	94,10 %	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SMP dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

Perjanjian Kinerja 2

Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, atau pelayanan Masyarakat lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $\frac{\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah}}{\text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}} \times 100\%$	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase angka partisipasi sekolah	87,75%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASRUL ASMID, SS**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian
Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DAHLIA IBSAL, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan,**

DAHLIA IBSAL, SE

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis
Kebijakan,**

MASRUL ASMID, SS

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan dan Data Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Dokumen	10
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan dan Data Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan Prosedur yang berlaku agar memperlancar Pelaksanaan Tugas.	Kegiatan	4
3	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan	Dokumen	10
4	Menganalisis bahan rancangan dokumen terkait perencanaan evaluasi dan pelaporan	Dokumen	10
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Dokumen	1

Kasubag Perencanaan,



DAHLIA IBISAL, SE

Malili, 9 Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan



MASRUL ASMID, SS



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUKHLIS, S. Pd**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian
Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DAHLIA IBSAL, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan,**

DAHLIA IBSAL, SE

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis
Kebijakan,**

MUKHLIS, S. Pd

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan dan Data Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Dokumen	10
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan dan Data Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan Prosedur yang berlaku agar memperlancar Pelaksanaan Tugas.	Kegiatan	4
3	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan	Dokumen	10
4	Menganalisis bahan rancangan dokumen terkait perencanaan evaluasi dan pelaporan	Dokumen	10
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Dokumen	1

Kasubag Perencanaan,



DAHLIA IBSAL, SE

Malili, 9 Januari 2025

Penelaah Teknis Kebijakan,



MUKHLIS, S.Pd



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWAN**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Sub Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IRMAWATI, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan K
Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kasubag Keuangan,**


IRMAWATI, SE

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi
Perkantoran,**


IRWAN

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk dan surat keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian.	Kegiatan	4
2	Memberi lembar pengantar pada surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Kegiatan	4
3	Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Kegiatan	4
4	Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Kegiatan	12
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggung jawaban	Laporan	4
6	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung sesuai bidang tugas untuk kelancaran melaksanakan tugas	Laporan	2

Kasubag Keuangan,



IRMAWATI, SE

Mali, 9 Januari 2025

Pengadministrasi Perkantoran,



IRWAN



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSUF, S.AN**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RUSNAH, S. AN**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan
Kepegawaian,**

RUSNAH, S. AN

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis
Kebijakan,**

MUHAMMAD YUSUF, S.AN

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Penyusunan program kerja di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;	Dokumen	4
2	Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;	Dokumen	4
3	Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Dokumen	4
4	Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;	Dokumen	4
5	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Dokumen	4
6	Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Dokumen	2

Malili, 9 Januari 2025

**Kasubag Umum,
dan Kepegawaian,**



RUSNAH, S.AN

**Penelaah Teknis
Kebijakan,**



MUHAMMAD YUSUF, S.AN



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RISAL JAMARUDDIN, S.Sos**

Jabatan : **Analisis SDM Aparatur**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RUSNAH, S.AN**

Jabatan : **Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Luwu Timur**

RUSNAH, S.AN

Pihak Pertama,

Analisis SDM Aparatur

MUHAMMAD RISAL JAMUDDIN, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Jabatan : Analis SDM Aparatur
Tahun Anggaran : 2025

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Target
-1	-2	-3	-4
1	Melakukan penerbitan SK kenaikan gaji berkala ASN	Laporan	1
2	Mengelola/menginput data pegawai ASN di aplikasi Dispakati		100%
3	Melaksanakan tugas kedinasana lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	1

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



RUSNAH, S.A.N

Malili, 9 Januari 2025
Analis SDM Aparatur



MUHAMMAD RISAL JAMUDDIN, S.Sos



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AETKEN IBRAHIM, SE**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IRMAWATI, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua
Kasubag Keuangan,**

IRMAWATI, SE

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis
Kebijakan,**

AETKEN IBRAHIM, SE

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;	Kegiatan	4
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan objek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Kegiatan	4
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;	Kegiatan	4
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Laporan	4
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;	Kegiatan	4
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	Kegiatan	2

Kasubag Keuangan



IRMAWATI, SE

Majili, 9 Januari 2025
Penelaah Teknis Kebijakan



AETKEN IBRAHIM, SE



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FATRIANA Z, S. Pd**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Paud dan PNF Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd. M.Si**
Jabatan : Kasi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kasi Kurikulum PAUD
Dan PNF,**

AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd.M.Si

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis
Kebijakan,**

FATRIANA Z, S.Pd

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;	Dokumen	4
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Dokumen	4
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;	Kegiatan	4
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;	Laporan	4
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;	Dokumen	4
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	Laporan	2

**Kasi Kurikulum PAUD
Dan PNF,**


AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd. M.Si

**Malili, 9 Januari 2025
Penelaah Teknis
Kebijakan,**


FATRIANA Z, S.Pd



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUH. NASIR LOLO, S.AN**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD SAIPUL, SE**
Jabatan : Kasi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kasi Kurikulum Penilaian,
Dan Pengembangan Karakter
Peserta Didik Sekolah Dasar,**

AHMAD SAIPUL, SE

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis
Kebijakan,**

MUH. NASIR LOLO, S.AN

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;	Dokumen	4
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Dokumen	4
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;	Kegiatan	4
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;	Laporan	4
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;	Dokumen	4
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	Laporan	2

Matili, 9 Januari 2025

**Kasi Kurikulum Penilaian,
Dan Pengembangan Karakter
Peserta Didik Sekolah Dasar,**



AHMAD SAIPUL, SE

**Penelaah Teknis
Kebijakan,**



MUH. NASIR LOLO, S.AN



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FARIDA, S.Pd**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD SAIPUL, SE**

Jabatan : Kasi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kasi Kurikulum Penilaian,
Dan Pengembangan Karakter
Peserta Didik Sekolah Dasar,**

AHMAD SAIPUL, SE

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis
Kebijakan,**

FARIDA, S.Pd

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;	Dokumen	4
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Dokumen	4
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;	Kegiatan	4
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;	Laporan	4
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;	Dokumen	4
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	Laporan	2

Malili, 9 Januari 2025

**Kasi Kurikulum Penilaian,
Dan Pengembangan Karakter
Peserta Didik Sekolah Dasar,**



AHMAD SAIPUL, SE

**Penelaah Teknis
Kebijakan,**



FARIDA, S.Pd



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ALIF, S.AN**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NUR ICHWAN, A.Md**

Jabatan : Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kasi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana Sekolah Dasar,**

NUR ICHWAN, A.Md

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,**

MUHAMMAD ALIF, S.AN

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Menerima, mencatat, menghimpun dan memeriksa kelengkapan berkas proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan	Dokumen	4
2	Membuat klasifikasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan	Dokumen	2
3	Melaksanakan verifikasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan	Dokumen	2
4	Menyusun bahan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan	Kegiatan	1
5	Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas	Laporan	1
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	2

Malili, 9 Januari 2025

**Kasi Kelembagan,
Sarana dan Prasarana
Peserta Didik Sekolah Dasar,**


NUR ICHWAN, A.Md

Penelaah Teknis Kebijakan,



MUHAMMAD ALIF, S.AN



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARMILAYANTI UMAR, S.Pd**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **USWATUN HASANAH, S.Pd**
Jabatan : Kepala Seksi GTK Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Seksi GTK SMP,**

USWATUN HASANAH, S.Pd

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,**

HARMILAYANTI UMAR, S.Pd

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan dan Data Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.	Dokumen	4
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan dan Data Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan Prosedur yang berlaku agar memperlancar Pelaksanaan Tugas.	Dokumen	4
3	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan	Dokumen	4
4	Memberikan saran berdasarkan Hasil Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Dokumen	4
5	Mengklasifikasikan surat terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	4
6	Menganalisis bahan rancangan dokumen terkait perencanaan evaluasi dan pelaporan	Dokumen	2

Malili, 9 Januari 2025

Kasi GTK SMP,



USWATUN HASANAH, S.Pd

Penelaah Teknis Kebijakan,



HARMILAYANTI UMAR, S.Pd



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REZA RACHMAT SUHAEDI, S.Tr.IP**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd**
Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,
Kasi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan SMP**

MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,**

REZA RACHMAT SUHAEDI, S.Tr.IP

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja kerja terkait dengan Analisis Kebudayaan	Dokumen	4
2	Mengidentifikasi data budaya berdasarkan macam, jenis, membuat daftar rekapitulasi data Informasi Kebudayaan sebagai bahan Analisis Kebudayaan	Dokumen	4
3	Menganalisis data Informasi Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan metode penyusunan untuk bahan penyusunan Informasi Kebudayaan	Dokumen	4
4	Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas	Kegiatan	4
5	Mengikuti rapat –rapat atau pertemuan sesuai bidang tugas	Laporan	4
6	Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya	Laporan	2

Malili, 9 Januari 2025

**Kasi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana SMP,**



MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd

Penelaah Teknis Kebijakan,



REZA RACHMAT SUHAEDI, S.Tr.IP



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARDJUMILA WARSY, S.Sn**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd**
Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kasi Kelembagaan dan Sarana
Pendidikan SMP**

MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,**

ARDJUMILA WARSY, S.Sn

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja kerja terkait dengan Analisis Kebudayaan	Dokumen	4
2	Mengidentifikasi data budaya berdasarkan macam, jenis, membuat daftar rekapitulasi data Informasi Kebudayaan sebagai bahan Analisis Kebudayaan	Dokumen	4
3	Menganalisis data Informasi Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan metode penyusunan untuk bahan penyusunan Informasi Kebudayaan	Dokumen	4
4	Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas	Kegiatan	4
5	Mengikuti rapat –rapat atau pertemuan sesuai bidang tugas	Laporan	4
6	Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya	Laporan	2

Mallili, 9 Januari 2025

**Kasi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana SMP,**



MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd

Penelaah Teknis Kebijakan,



ARDJUMILA WARSY, S.Sn



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWIN MUS, SE**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HJ. ZULHIDAYAH, S.Si. MM**

Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 9 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Kebudayaan,**

HJ. ZULHIDAYAH, S.Si. MM

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,**

IRWIN MUS, SE

**PERJANJIAN KINERJA STAF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**Nama Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja (Satuan)	Targrt
-1	-2	-3	-4
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja kerja terkait dengan Analisis Kebudayaan	Dokumen	4
2	Mengidentifikasi data budaya berdasarkan macam, jenis, membuat daftar rekapitulasi data Informasi Kebudayaan sebagai bahan Analisis Kebudayaan	Dokumen	4
3	Menganalisis data Informasi Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan metode penyusunan untuk bahan penyusunan Informasi Kebudayaan	Dokumen	4
4	Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas	Kegiatan	4
6	Mengikuti rapat –rapat atau pertemuan sesuai bidang tugas	Laporan	4
6	Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya	Laporan	2

Malili, 9 Januari 2025

Kepala Bidang Kebudayaan,



H.J. ZULHIDAYAH, S.Si

Penelaah Teknis Kebijakan,



IRWIN MUS, SE